

PENGATURAN LALU LINTAS, LARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, DAN PENUTUPAN JEMBATAN TIMBANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2016/1437 H (Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2016, tanggal 8 Juni 2016)

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pengguna jalan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H, diperlukan pengaturan arus lalu lintas, larangan beroperasinya kendaraan angkutan barang di jalan raya, dan poenutupan jembatan timbang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi:
 - a. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - b. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan
 - c. pemasangan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan sementara.
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh :
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian.
5. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H, mulai tanggal 1 Juli 2016 (H-5) pukul 00.00 WIB s.d 10 Juli 2016 (H + 3) pukul 24.00 WIB, kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi.
6. Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang berlaku pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol) serta jalur wisata di 14 (empat belas) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
7. Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) meliputi:
 - a. kendaraan pengangkut bahan bangunan;
 - b. kereta tempelan (truk tempelan), serta kereta gandeng (truk gandeng), serta kendaraan container; dan
 - c. kendaran pengangkut barang denagn sumbu lebih dari 2 (dua).
8. Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dikecualikan bagi kendaraan pengangkut:
 - a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
 - b. ternak;
 - c. bahan pokok (beras, gula pasir, terigu , minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar, dan telur);
 - d. pupuk;
 - e. susu murni;
 - f. barang antaran pos;
 - g. barang ekspor/impor dari dan ke pelabuhan ekspor/impor seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabu-

han Soekarno-Hatta; dan

h. motor untuk angkutan mudik gratis.

9. Untuk pengangkutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan waktu pelarangan atau dapat tetap dilakukan pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari 2 (dua) sumbu.
10. Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui moda darat diberikan prioritas.
11. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor, dan menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H, mulai tanggal 29 Juni 2016 (H-7) pukul 00.00 WIB s.d 14 Juli 2016 (H+7) pukul 24.00 WIB, jembatan timbang ditutup dan akan dipergunakan sebagai tempat istirahat pengguna jalan.
12. Apabila terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu segera mengambil langkah-lang-

kah antisipasi dan proaktif berkoordinasi dengan aparat pemerintah, antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

13. Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Demikian untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

IGNASIUS JONAN

(BN)

KEWAJIBAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN MEMILIKI TIKET

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 28 Tahun 2016,
tanggal 17 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan serta pelayanan angkutan penyeberangan terhadap penumpang baik penumpang pejalan kaki maupun penumpang pada kendaraan, perlu diatur kewajiban dan pengawasan penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban

Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);